

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu perlindungan dari karya cipta yang dibuat sendiri berupa hasil pemikiran dan kreatifitas seseorang atau beberapa orang yang sifatnya baru¹, artinya belum pernah ada karya serupa. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan sebuah karya yang dibuat atau dihasilkan oleh seseorang atau beberapa orang yang bersumber dari akal pemikiran orang tersebut. Merek merupakan salah satu dari beberapa hak yang digolongkan dalam KI, sehingga termasuk dalam hak yang dilindungi negara. Perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar sangatlah penting dan diperlukan, mengingat dalam mendesain atau membuat merek terhadap sebuah produk tidaklah mudah. Terlebih hal tersebut dibuat dengan tenaga, daya pikir dan kreatifitas dengan modal yang tidak sedikit. Selain itu merek juga menunjukkan identitas dan pembeda antara produk barang atau jasa yang sejenis.

Era perdagangan global dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Untuk itu banyak pengusaha yang berlomba-lomba menghasilkan produknya dengan sebaik mungkin, baik dari pengusaha menengah kebawah maupun pengusaha menengah keatas. Karena kebanyakan dari konsumen memilih kualitas yang baik dan terjamin. Dalam hal kebutuhan pangan, biasanya masyarakat memilih

¹ Aunur Rohim Faqih dkk, 2010, *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm 1

produk sesuai dengan selera mereka, karena alasan kesehatan dengan rasa yang terjamin.

Merek berperan sangat penting dalam sebuah perdagangan yang secara tidak langsung membantu untuk pembangunan terutama dalam bidang perdagangan. Suatu merek tidak pernah lepas dari pelanggaran HKI (Hak kekayaan Intelektual), seperti peniruan, pemalsuan, perusakan reputasi dan lain-lain. Sehingga akan merugikan secara signifikan bagi pelaku usaha atau pemilik sah dari kekayaan intelektual tersebut. Untuk itu, merek memiliki peranan penting dalam pemasaran dan pemberian citra terhadap produk dalam masyarakat. Yang kemudian, hal tersebut dapat menciptakan kepercayaan, karena kepercayaan merupakan dasar untuk mendapatkan konsumen yang setia dan dapat meningkatkan nama baik

Perlindungan hukum bagi sebuah merek berlaku setelah melakukan pendaftaran dan dikabulkan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Artinya hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar (pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

Pada dasarnya dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek, pemohon dapat mengajukan pendaftaran untuk lebih dari satu permohonan. Dan juga dapat mengajukan lebih dari satu kelas barang dan atau jasa dengan menyebutkan jenis barang dan atau jasanya.²

Permohonan pendaftaran merek dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham), dimana

² Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, Hlm. 144.

masyarakat yang ingin mendaftarkan mereknya harus menyampaikan permohonannya langsung ke Kemenkumham secara elektronik maupun non-elektronik. Kemudian selanjutnya akan diteruskan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) guna mendapat pengesahan atas permohonan yang dimohonkan tersebut.

Sama halnya dengan wilayah-wilayah lain, di wilayah Maluku Utara permohonan pendaftaran merek juga dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berlokasi di kota Ternate. Permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan secara elektronik, hal ini diterapkan agar lebih mempermudah masyarakat dalam pendaftaran suatu merek. Namun proses pendaftaran secara elektronik masih memiliki kendala. Contohnya, dalam kendala internal aplikasi *error* ketika dibuka, artinya ada masalah dalam aplikasi itu sendiri. Dan untuk masalah eksternal, bagi masyarakat yang belum paham akan teknologi dirasa sulit dalam pendaftaran secara elektronik. Sehingga digitalisasi belum efektif dan belum sempurna yang diharapkan karena pendaftar merek di Maluku Utara sebagian besar dari bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang notabennya belum menguasai teknologi.

Permohonan pendaftaran merek secara elektronik dapat melalui akun sendiri atau bisa juga melalui akun dari kemenkumham. Kelebihan mendaftarkan melalui akun kemenkumham yaitu pendaftarannya bisa dipantau langsung oleh kemenkumham. Sehingga apabila permohonan tersebut ditolak, pihak kemenkumham dapat langsung menelusuri dan mencari tahu letak kesalahan

kemudian membuat surat permohonan pengajuan keberatan penolakan merek tersebut.

Sebelum melakukan permohonan pendaftaran merek, sebaiknya mencari tahu dengan melakukan pencarian di pangkalan data kekayaan intelektual (KI), apakah merek yang akan didaftarkan sama atau mirip dengan merek yang sudah terdaftar dalam daftar umum merek atau tidak. Karena salah satu syarat pendaftaran merek yaitu mengirim logo merek yang akan digunakan, apabila logo tersebut sama seperti yang telah terdaftar maka permohonan tersebut akan ditolak. Hal ini sudah sering terjadi sehingga perlunya bimbingan atau arahan dari kemenkumham pada masyarakat terkait hal tersebut. Selain pendaftaran, kanwil kemenkumham juga menjadi tempat untuk melaporkan pelanggaran hak merek. Misalnya, ada penggunaan merek yang telah terdaftar tanpa meminta izin dari pihak sah si pemilik merek, maka pelanggaran tersebut dapat dilaporkan langsung ke bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kemenkumham.

Dalam meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah pendaftaran merek yang memberikan kepastian hukum kepada merek yang telah terdaftar, maka diperlukan pengenalan pada masyarakat, khususnya kepada pelaku usaha agar merek mereka segera didaftarkan. Di wilayah maluku utara berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Maluku Utara pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya mengalami peningkatan dengan sisi produksi pertumbuhan didorong oleh sebagian besar lapangan usaha, yang artinya bahwa perkembangan usaha di Maluku Utara sangat meningkat. Sama halnya pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi meningkat untuk wilayah Maluku Utara didominasi oleh

sebagian besar lapangan usaha.³ Sehingga, hal ini membuktikan bahwa di Maluku Utara memiliki potensi banyaknya pendaftaran merek. Namun, berdasarkan data yang penulis dapatkan langsung dari kanwil kemenkumham bahwa data permohonan pendaftaran merek Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020 hanya sebanyak 15 permohonan. Hal ini sangat disayangkan sebab wilayah Maluku Utara memiliki kesanggupan terhadap banyaknya pendaftar merek yang akan berdampak baik pada pendaftar itu sendiri dan baik untuk kemajuan perekonomian wilayah Maluku Utara.

Selain hal tersebut, pengaturan merek juga dimaksudkan sebagai perlindungan kepada masyarakat terutama para konsumen agar mereka tidak keliru dalam mendapatkan suatu barang yang kualitasnya dibawah mutu dari barang asli, dan juga sebagai upaya perlindungan terhadap produsen sebagai pemegang hak milik yang sah.

Namun adanya peraturan-peraturan dengan jaminan perlindungan tersebut tidak membuat semua pengusaha penghasil produk berminat mendaftarkan mereknya secara sah, terutama pada pengusaha-pengusaha *home industry* atau sering disebut dengan industri rumah tangga. Kebanyakan dari pengusaha *home industry* tidak mendaftarkan merek pada produk yang dihasilkannya, hal ini menyebabkan merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga apabila terjadi pelanggaran HKI, pemilik merek tidak bisa membawa kasusnya dalam jalur hukum.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa pentingnya peran dari kanwil kemenkumham dalam permohonan pendaftaran merek yang hal tersebut tidak

³ <https://malut.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/516/pertumbuhan-ekonomi-maluku-utara-triwulan-iv-2020.html>

akan berjalan secara efektif tanpa adanya kesadaran hukum para pengusaha *home industry* untuk mendaftarkan mereknya. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kesadaran hukum pengusaha-pengusaha *home industry*, dengan mengangkat judul penelitian mengenai ***“Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Pengusaha Home Industry Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan”***.

B. Rumusan Masalah

Meninjau dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, didapatkan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Maluku Utara dalam permohonan pendaftaran merek?
2. Bagaimana kesadaran hukum pendafran merek para pengusaha *home industry* produk roti dan kue di Kecamatan Tidore Selatan?
3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pendaftaran merek para pengusaha *home industry* produk roti dan kue di Kecamatan Tidore Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan masalah di atas menjadi dasar mengenai tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM dalam permohonan pendaftaran merek.
2. Untuk mengetahui kesadaran hukum pendaftaran merek para pengusaha *home industry* produk roti dan kue di Kecamatan Tidore Selatan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pendaftaran merek para pengusaha *home industry* produk roti dan kue di Kecamatan Tidore Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki manfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Sehingga dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara akademis dan secara praktis, diantaranya:

1. Manfaat Akademis
 - a) Memberi penerapan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan pendaftaran merek.
 - b) Dapat menambah wawasan bagi peneliti dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di lapangan.
 - c) Dapat mengetahui prosedur dan upaya dalam meningkatkan pendaftar merek di Maluku.
 - d) Dapat dijadikan sumber acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Dapat dijadikan bahan referensi di bidang hukum Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai hukum merek
- b) Sebagai masukan dalam memberikan pengertian pada masyarakat arti pentingnya pendaftaran merek.